



## Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Arisan Online Bermodus Investasi Yang Menimbulkan Akibat Hukum

Ni Putu Yuliana Kemalasari<sup>1</sup> | Irwan Effendi<sup>1</sup>

1. Program Studi Hukum, Fakultas  
Bisnis, Sosial, Teknologi dan  
Humaniora, Universitas Bali  
Internasional, Denpasar, Indonesia

### Correspondence address to:

Ni Putu Yuliana Kemalasari,  
Program Studi Hukum, Fakultas  
Bisnis, Sosial, Teknologi dan  
Humaniora, Universitas Bali  
Internasional, Denpasar, Indonesia  
Email address:  
[yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id](mailto:yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id)

**Abstract**—Online lottery is an activity carried out by several people by utilizing the development of technological advances and information by using smartphones in its implementation. Recently, online lottery has been highlighted because it has caused legal consequences, including losses suffered by members, promises of attractive investments and used as a basis for committing criminal acts. The problem that becomes a case in relation to online lottery is the form of responsibility and legal efforts in overcoming it. This research aims to find out the criminal and civil responsibilities of the perpetrators of online lottery who use the argument of investment in deceiving their victims so that the best legal efforts can be found in overcoming this problem. To discuss the related problems, the author formulates them into two problem formulations: first, how is the regulation of online lottery according to positive law in Indonesia and second, how is the legal responsibility of online lottery managers with the investment mode that causes legal consequences. This research uses normative legal research. This normative legal research collects legal materials from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then collected and analysed and then described through a statute approach and case approach. The result of this research is that there is no specific regulation of online lottery according to positive law in Indonesia. However, it can be interpreted that online lottery is an agreement made based on Articles 1330 and 1338 of the Civil Code and is related to the principles and objectives regulated in Articles 3 and 4 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

**Keywords:** Online lottery; good faith; legal responsibility



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Di negara Indonesia arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat misalnya di instansi pemerintahan, perusahaan, Rukun Tetangga (RT), sekolah, tempat ibadah dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Arisan merupakan kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan daya tariknya tersendiri yaitu adanya kegiatan saling mengunjungi, kegiatan saling kenal-mengenal, saling memberi dan membutuhkan serta sebagai media kerukunan antar masyarakat atau orang perorangan. Bila dilihat sebagai persepektif ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana yang dikumpulkan berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota tersebut dan pada dasarnya yang terjadi disini adalah hutang-piutang (Mangerokonda, 2024). Menurut Ahmad Ghozali, arisan merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan memberikan jumlah nominal uang sesuai kesepakatan dari seluruh anggota berdasarkan waktu yang telah disepakati, kemudian nama-nama anggota arisan tersebut akan melalui tahapan undian sebagai penentu pihak yang memperoleh giliran arisan (Ghozali, 2005).

Seiring berkembangnya waktu dan kemajuan dari teknologi, arisan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dan dilaksanakan di suatu lingkungan tertentu diantara tetangga maupun rekan kerja, saat ini arisan juga beralih menuju digital. Perkembangan teknologi dan popularitas transaksi *online*, arisan pun ikut beralih ke ranah digital yang biasanya dikenal dengan arisan *online*. Arisan *online* memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi tanpa adanya batas waktu dan tempat. Arisan *online* juga memudahkan bagi anggota untuk tidak selalu terus berinteraksi setiap waktu secara langsung dan dianggap lebih mudah dan efisien. Pihak yang tergabung di dalam arisan *online* dapat berinteraksi serta melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya tanpa harus bertatap muka. Namun dewasa ini arisan *online* banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi anggota yang merasa diberikan janji-janji palsu, merasa dirugikan, ditipu bahkan dilarikan uang hasil arisan yang telah dikumpulkan dengan berkedok investasi.

Setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari arisan *online* yaitu pertama, korban yang bernama Siti Farida Nanda sebesar Rp. 114 Juta, Linda sebesar 70 Juta, Eka Widhi 40 Juta, Tri Tyas sebesar 32 Juta dan Fera Melinda Februanti sebesar 28,5 Juta mengaku korban dari arisan *online* yang dijalankan oleh ER yang berumur 29 tahun warga Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Mereka tertipu modus arisan *online* yang diiming-imingi pelaku dengan untuk ikut arisan *online* dengan keuntungan 70% dari nilai investasi arisan yang dilelang. Semua anggota arisan tidak dicairkan uangnya dan pelaku menghilang tak bisa dihubungi (Mojokerto). Kedua, Nahdah Ramadhani warga Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mengalami kerugian hingga 5 Milyar karena tertipu investasi bodong berkedok arisan *online*. Singkat cerita A selaku pelaku mengajak Nahdah untuk turut serta dalam arisan *online* yang diadakannya dan terdapat 43 (empat puluh tiga) member lain termasuk Nahdah juga tergabung dan masih berjalan lancar.

Permasalahan yang ditimbulkan dari arisan *online* tersebut di atas adalah disebabkan dari tidak lancarkan pemberian hak yang berupa uang arisan tersebut. Dari salah satu korban yakni Nahdah menjadi pihak yang menuntut haknya kepada pelaku A. Namun, dalam komunikasi yang dilakukan oleh Nahdah sebagai member dan pelaku A sebagai *owner* tidak ditemukan solusi. A sebagai pelaku tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan dana arisan tersebut ke member-member lainnya (Kompas.Com). Ketiga, 22 (dua puluh dua) orang yang mengaku menjadi korban investasi bodong berkedok arisan *online* melaporkan AES dan suaminya selaku *owner* atau pengelola arisan *online* tersebut atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Permasalahan muncul ketika para member arisan *online* mengaku sudah membayar lunas dan seharusnya sudah mendapatkan uang arisan, namun mereka tidak pernah mendapatkan uang arisan dan hanya dijanjikan oleh *owner* dan total keseluruhan kerugian mencapai Rp.925 Juta (Kumparan). Dari beberapa kasus yang disebutkan, ditemukan kesamaan dimana terdapat member arisan *online* yang

menjadi korban tidak memperoleh haknya dalam bentuk uang arisan. Hal ini menjadi penting adanya pembahasan mengenai bagaimana pengaturan arisan *online* menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pengelola arisan *online* bermodus investasi yang menimbulkan akibat hukum.

## Metode

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ditinjau dari tujuannya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (Soekanto & Mamudji, 2019). Dalam penelitian hukum ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian hukum berjenis hukum normatif ini adalah data sekunder yang berisikan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berisikan buku, jurnal ataupun karya ilmiah dan bahan hukum tersier yang berisikan kamus ataupun internet. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Arisan Online Menurut Hukum Positif

Arisan *online* tidaklah berbeda jauh dengan arisan tradisional, seperti yang kita lihat pada umumnya suatu arisan harus berkumpul dan bertatap muka, kemudian arisan tersebut diundi. Namun di dalam arisan *online* memiliki sistem yang berbeda dengan jenis arisan ini. Dikarenakan kegiatan arisan *online* dapat dilakukan melalui media atau dengan kata lain ada perantara untuk menghubungkan para peserta arisan *online* dari seluruh transaksi ataupun interaksi yang harus disetorkan. Terkadang arisan online juga melibatkan banyak pihak di dalam kegiatannya, hal tersebut dilakukan dengan membangun kelompok secara online yang mana nantinya mereka akan saling mengikatkan diri terhadap perjanjian dalam melaksanakan kegiatan mengumpulkan uang dengan jumlah yang telah disepakati dan bersama-sama dalam waktu tertentu. Tentunya dapat dikatakan sementara bahwa dalam kegiatan arisan *online*, para pihak memiliki hubungan hukum satu sama lainnya (Cahyani & Hutabarat, 2023).

Hubungan hukum adalah hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang sama-sama mengikatkan dirinya untuk suatu tujuan tertentu dan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Indonesia sebagai negara hukum juga telah mengatur hubungan hukum yang telah dibuat oleh para pihak yang terdapat di dalam hukum perdata. Hukum perdata adalah salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu atau badan hukum yang memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat, baik dalam hal pengaturan hak maupun kewajiban yang timbul dari peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari. Hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau badan hukum seperti halnya: perjanjian, perikatan, kepemilikan, harta kekayaan dan lain sebagainya (Flora, 2024). Adapun tujuan utama dari hukum perdata adalah untuk menyeimbangkan dan melindungi hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum sehingga tercipta keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Flora, 2024).

Dalam konteks hukum yang berlaku di Negara Indonesia, hukum perdata diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang merupakan peraturan hukum yang mengatur secara menyeluruh mengenai hubungan hukum perdata. Apabila melihat ke dalam ketentuan hukum perdata, dalam Pasal 1313 KUHPperdata mengatur bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Perlu diingat kembali bahwa dalam hal ini orang harus mengikatkan dirinya

dengan orang lain untuk membuat suatu perjanjian. Perihal syarat sahnya perjanjian agar suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dianggap sah dan memenuhi persyaratan, dalam hukum perdata juga telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur bahwa agar perjanjian dinyatakan sah, perlu memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Suatu pokok persoalan tertentu; dan

Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan pada persyaratan tersebut, bahwa setiap orang yang ingin mengikatkan dirinya dengan orang lain agar terbentuk suatu hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban harus didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPperdata, pertama setiap pihak harus sepakat dalam hal hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, kedua setiap pihak harus cakap atau telah memenuhi usia yang ditentukan sehingga dianggap mengerti dalam melakukan perjanjian, ketiga adanya tujuan tertentu yang akan dicapai dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku di Negara Indonesia. Menurut Subekti kesepakatan dimaksudkan untuk persesuaian paham dan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perjanjian (Syarifah).

Kemudian semua perjanjian yang telah dibuat akan mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan perjanjian tersebut seperti bunyi Pasal 1338 KUHPperdata yang mengatur bahwa: “semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Setiap orang dibebaskan untuk melakukan perjanjian ataupun tidak melakukan perjanjian. Mengenai setiap orang dibebaskan dalam melakukan perjanjian tersebut juga telah tersirat di dalam asas kebebasan berkontrak yang memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, dapat diuraikan diantaranya yaitu (Ashari & Arssya, 2024):

Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian;

Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;

Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

Kebebasan-kebebasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikorelasikan dengan kegiatan arisan. Menurut analisis penulis dengan merujuk pada uraian sebelumnya, dari persepektif hukum perdata memberikan penjelasan bahwa arisan merupakan kegiatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk suatu tujuan tertentu yaitu arisan hingga terbentuk menjadi suatu kesatuan anggota atau kelompok. Sebelum para anggota atau kelompok mengikatkan dirinya satu sama lain untuk melaksanakan kegiatan arisan tersebut, setidaknya ada hal-hal yang disepakati antara masing-masing anggota dengan anggota lainnya termasuk pengelola kegiatan arisan terkait pembayarannya sebagai kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai kewajiban yang telah dilaksanakan. Hak dan kewajiban tersebut harus didasarkan pada syarat sahnya perjanjian yaitu pertama adanya kesepakatan antar anggota arisan dan pengelola arisan, kedua anggota arisan dan pengelola arisan harus cakap dalam melakukan tindakannya, ketiga adanya tujuan tertentu yang telah ditentukan antara pengelola arisan dan anggota arisan dan keempat kegiatan arisan yang dilaksanakan oleh pengelola arisan dan anggota arisan tidak melanggar ketentuan yang sedang berlaku. Apabila keseluruhan syarat sahnya perjanjian tersebut telah dipenuhi antar anggota dan pengelola arisan maka perjanjian tersebut akan mengikat para anggota dan pengelola arisan menjadi suatu undang-undang atau peraturan yang harus

dilaksanakan dengan berisikan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan harus dilaksanakan. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan arisan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan perdata yang masing-masing terdapat pihak (pengelola arisan dan anggota) dan adanya hak dan kewajiban yang mengaturnya.

Dengan adanya sistem informasi yang semakin canggih, pengelola arisan telah mendorong munculnya suatu inovasi baru dalam dunia arisan yaitu melaksanakan arisan secara *online* dalam menarik calon anggota arisan untuk melaksanakan kegiatan arisan secara *online*. Sistem tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk mempermudah anggota arisan dalam berpartisipasi tanpa harus bertemu dan keluar rumah, cukup menggunakan *handphone* untuk melakukan transaksi secara *online*. Kegiatan arisan online yang akan, sedang dan telah dilaksanakan tersebut tentunya sesuai dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan yang telah diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa:

Pasal 3 "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi".

Pasal 4 "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan

Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi".

Mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus didasarkan dengan asas kepastian, kemanfaatan, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan guna bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, membuka kesempatan pada setiap orang dalam hal memajukan pemikiran melalui teknologi dan harus memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila dikorelasikan dengan kegiatan arisan *online*, setiap orang dibebaskan untuk menggunakan dan memilih dalam pemanfaatan teknologi dalam kegiatan arisan *online* guna meningkatkan efektivitas dan membuka kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan teknologi. Sehingga arisan dapat terlaksana secara lancar dan dapat mengurangi mobilitas tidak perlu untuk bertemu langsung dan hanya cukup diakses menggunakan perangkat *smartphone*.

Arisan *online* juga belum diatur secara khusus dan spesifik dalam KUHPerdata dan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun pada konsepnya arisan *online* merupakan perjanjian *innominaat* yang lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban serta peluang bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan orang lain walaupun secara *online* sekalipun (Azzahra, 2024). Arisan *online* juga diakui sebagai perjanjian meskipun seringkali disepakati secara lisan oleh para anggotanya tanpa adanya perjanjian secara formal (Yulistia, Iriansyah, & Y.T, 2022). Arisan *online* juga harus didasarkan pada asas dan tujuan dari pemanfaatan teknologi yang telah diuraikan menurut Pasal di atas bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dalam arisan *online*



harus didasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan serta harus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan arisan *online* dan membuka kesempatan bagi setiap orang terkhusus pengelola arisan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi namun tetap harus digunakan secara bertanggungjawab. Digunakan secara bertanggungjawab tersebut merupakan penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan arisan *online* yang harus dilaksanakan oleh para pihak (pengelola dan anggota) agar tidak menimbulkan kerugian antara para pihak yang melaksanakannya.

### **Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Arisan *Online* bermodus Investasi yang menimbulkan akibat hukum**

Berbicara perihal pertanggungjawaban hukum, maka pertama-tama yang harus dipahami adalah mengenai pertanggungjawab hukum itu sendiri. Dilihat dari asal katanya yaitu tanggung jawab dan hukum. Dimana dalam KBBI tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang dipersalahkan dan diperkarakan. Sedangkan hukum sendiri adalah aturan yang didalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar apa yang telah diatur dalam hukum itu. Oleh karenanya dari asal katanya tersebut, pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan akibat kesalahan yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban hukum didasarkan pada bentuk kesalahan yang dilakukan. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban hukum dapat merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan adanya wanprestasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang tidak melaksanakan, melaksanakan sebagaimana maupun melaksanakan prestasi yang tidak diperbolehkan dalam suatu perjanjian. Ridwan HR, menyebutkan bahwa tanggungjawab hukum perdata diawali dari adanya perikatan, dari perikatan tersebut terdapat perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya (Situmoriang, 2023).

Lebih lanjut, selain dalam mekanisme hukum perdata, perbuatan melawan hukum juga dikenal dalam ranah hukum pidana. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengancam maupun merugikan kepentingan umum atau public, berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang bersifat privat. Dalam ranah hukum pidana perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHP. Sebagaimana topik utama dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum dari pengelolaan arisan *online* yang bermodus investasi sehingga menimbulkan kerugian kepada anggota dari arisan *online* itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, kembali sebagaimana yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hukum, maka permasalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek hukum yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum pidana maupun aspek hukum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menariknya dalam permasalahan ini adalah dengan masuknya beberapa aspek hukum dalam satu peristiwa hukum yang terjadi. Untuk digital dimasukkan karena media yang digunakan dalam transaksi arisan *online* adalah media elektronik, yang mana dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara perdata pertanggungjawaban hukum dari pengelola arisan *online* ditarik dari sifat dan bentuk transaksi dari arisan *online* yang diawali dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pengelola dengan anggota arisan. Dalam perjanjian tersebut para pihak menyepakati beberapa hal, antara lain: 1) bentuk perjanjian yang berbentuk perjanjian investasi, 2) menetapkan jangka waktu, 3) besarnya keuntungan, 4) pembebanan Bunga dan 5) cara transaksi dan metode pembayaran. Dari unsur-unsur yang telah disepakati tersebut dalam perjanjian sebagaimana dalam KUHPerdata telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata, adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian dari sebuah perjanjian atau perikatan, maka pertanggungjawaban hukum dapat diperoleh dengan melakukan upaya hukum perdata. Upaya hukum perdata diawali dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam sebuah perikatan perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Atas gugatan tersebut

dalam putusan pengadilan, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan dalam bentuk upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (Sitorus, 2018). Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang dilakukan sebagai bentuk penolakan atas putusan pengadilan Tingkat pertama (Ismail, 2022). Sedangkan, upaya hukum kasasi merupakan upaya penolakan terhadap penetapan dari putusan banding (Ariadi, 2016). Dalam hal kerugian yang ditanggung oleh peserta arisan *online* yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dari pengelola arisan *online*, upaya hukum perdata dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditanggung tersebut. Dalam *posita* atau dalil gugatan, penggugat harus dapat mendalilkan sekaligus membuktikan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam perjanjian arisan *online*, yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada penggugat. Dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, diharapkan penggugat sebagai pihak yang dirugikan dapat mendapatkan ganti rugi.

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus arisan *online* yang bermodus investasi, dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum dalam ranah hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana, Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana penipuan. Penipuan sendiri dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”, Dalam perubahan KUHP yang disahkan pada tahun 2023, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menunggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengkuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak katagori V, yaitu Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk mendapatkan pertanggungjawaban hukum secara pidana maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan secara pidana kepada polisi. Dalam laporan kepolisian yang dimulai dari adanya Pengaduan Masyarakat (Dumas), dimana Dumas tersebut akan dilanjutkan dengan Laporan Polisi (LP) sampai dengan pelimpahan kepada kejaksaan dan berakhir dengan adanya putusan pengadilan. Esensi dari penipuan dari kedua ketentuan pasal tersebut digaris bawahi dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Esensi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana maupun perdata menjadi unsur pertama dari pertanggungjawaban hukum.

Merujuk kembali pada bentuk kegiatannya yaitu arisan *online*, maka terdapat satu unsur digital dan elektronik yang kuat didalamnya. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dalam peristiwa arisan *online*, transaksi dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, dimana dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE apabila dikaitkan dengan arisan *online* dapat merujuk pada ketentuan dari Pasal 28 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini mengingat dalam arisan *online* pihak pengelola maupun anggota arisan terhubung dalam transaksi yang memanfaatkan media elektronik. Dan, segala bentuk transaksi yang memanfaatkan media elektronik tunduk pada aturan dalam UU ITE. Sanksi dalam UU ITE terkait Tindakan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1), diatur dengan sanksi dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar R u p i a h ) . Merujuk dari aturan dalam KUHP dan UU ITE terdapat dua sarana hukum dengan sanksi pidana

yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pengelola arisan *online*, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah penerapan hukum mana yang digunakan, yang menjadi pertimbangan hukum adalah kedua aturan yang memberikan sanksi pidana tersebut terletak pada ancaman kurungan dan denda yang harus dibayarkan. Padahal untuk menekankan sanksi tersebut sama-sama menggunakan prosedur dalam hukum acara pidana. Dan, yang menjadi letak pembeda adalah penetapan pasal mana yang akan digunakan oleh penyidik dan jaksa dalam melakukan tuntutan kepada pelaku.

Peristiwa yang menyebabkan kerugian kepada korban, titik sentral terletak pada korban. Oleh karenanya dalam memberikan sanksi kepada pengelola arisan *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ditentukan oleh kehendak dari korban itu sendiri. Korban dapat memilih apakah akan meminta pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme hukum perdata dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, ataupun dengan melalui mekanisme hukum pidana dengan laporan kepolisian. Laporan kepolisian sendiri akan menimbulkan pilihan, apakah akan merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP ataupun dengan menggunakan rujukan dari pasal-pasal dalam UU ITE. Pilihan-pilihan hukum yang timbul dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum menimbulkan kekaburan penerapan hukum bagi korban. Hal ini dipertimbangkan dari sudut pandang korban yang tidak semua tau proses hukum acara dan dampak dari upaya hukum yang dilakukan untuk mendapatkan ganti atas kerugian ataupun meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku.

## Simpulan

Melihat dari mekanisme hukum yang telah ada dalam sistem hukum di Indonesia, terhadap pengelola arisan online yang bermodus investasi sehingga menimbulkan kerugian kepada para anggotanya, masih menimbulkan keambiguan perihal penerapan hukum, hal ini terjadi karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tentang arisan online secara spesifik. Sehingga, dalam meminta pertanggungjawaban hukum secara umum dapat dilakukan dengan dua upaya, yaitu dengan upaya hukum perdata atau dengan upaya hukum pidana. Upaya hukum perdata dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri, dan upaya hukum pidana dilakukan dengan membuat laporan polisi dengan menerapkan ketentuan dalam pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dalam UU ITE.

## Daftar Pustaka

- Ariadi, B. W. (2016). Peran Lembaga Peradilan dalam Batasan Upaya hukum dalam Perkara Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 1-16.
- Ashari, D. Y., & Arssya, N. S. (2024). Perlindungan Hukum oleh Pemerintah dalam Kegiatan Pinjaman Online dan Arisan Online. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, (p. 79).
- Azzahra, A. S. (2024). Konsep dan Praktik Arisan Online "Awrisan MBabel 88" dalam perspektif Fikih Muamalah. *Journal of Fiqih Contemporary Financial Transaction*, *Volumen 2, Nomor. 2*, 83.
- Cahyani, A. N., & Hutabarat, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku Usaha Arisan Online Yang Belum Pasti. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *Volume 4, Nomor 3*, 745.
- Flora, S. H. (2024). *Hukum Perdata Dalam Dinamika hubungan antar Pribadi, Edisi. 1, Cetakan. 1*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Ghozali, A. (2005). *Cashflow for Women Menjadikan Perempuan sebagai Manager Keuangan Keluarga paling top*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Ismail, I. I. (2022). Implementasi Upaya Hukum Banding Online pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran IB. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7461-7472.
- Kompas.Com. (n.d.). *Cerita Perempuan di Gowa Tertipu Arisan "Online" hingga rugi Rp. 5 Miliar, Kini Jual Harta Benda*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2023/09/19/215500878/cerita->



---

perempuan-di-gowa-tertipu-arisan-online-hingga-rugi-rp-5-miliar-kini?page=all

- Kumparan. (n.d.). *Berita Bojonegoro, Puluan Korban Arisan Bodong di Bojonegoro Laporan ke Polisi*. Retrieved from <https://kumparan.com/beritabojonegoro/puluhan-korban-arisan-bodong-di-bojonegoro-lapor-ke-polisi-22RINNnVzgs/4>
- Mangerokonda, D. G. (2024). Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Terhadap Pelaksanaan Arisan Online. *Jurnal Lex Administratum, Volume.12, Nomor.4*, 1.
- Mojokerto, J. P. (n.d.). *Enam Mama Muda di Mojokerto jadi korban Arisan Online, Kerugian ditaksir Ratusan Juta Rupiah*. Retrieved from <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/824446740/enam-mama-muda-di-mojokerto-jadi-korban-arisan-online-kerugian-ditaksir-ra>
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet. *Hikmah, 15(1)*, 63-71.
- Situmoriang, D. T. (2023). Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan atas Perjanjian Modal Usaha . In *SeNaSPU; Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana, Vol. 1, No. 1*, 278-289.
- Soekanto, S., & Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Edisi 1, Cetakan 19*. Depok: Rajawali Pers.
- Syarifah, N. (n.d.). Hukum Perjanjian. In Modul. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Yulistia, Y., Iriansyah, & Y.T, F. (2022). Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal NC.sr*, 1024.